

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengembangan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - d. pelaksanaan Penyusunan konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
 - f. pelaksanaan penyusunan program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan kaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
 - i. pelaksanaan penyusunan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan meliputi:
 - a. menyusun program fasilitasi, pendataan, survei teknik dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
 - b. merancang teknik pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi;
 - c. mengembangkan aspek keselamatan pemanfaatan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - d. membuat konsep spesifikasi pembangunan dan peningkatan jalan;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pembangunan dan peningkatan jalan;
 - f. menyusun program pembinaan teknik pembangunan jalan Kabupaten/Kota;
 - g. mengkaji ulang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
 - h. menganalisis penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan jalan;
 - i. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;

- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.